



BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 382 /KEP/III/2010

TENTANG

PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK DAERAH PETROGAS OGAN KABUPATEN OGAN ILIR
BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi BUMD Petrogas Ogan, maka perlu dibentuk Badan Pengawas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3587);
 3. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Perusahaan Monopoli dan Beredarnya Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 29 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);
14. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah Petrogas Ogan Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DAERAH PETROGAS OGAN KABUPATEN OGAN ILIR.**


PERTAMA : Menetapkan Badan Pengawas Usaha Milik Daerah Petrogas Ogan Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Petrogas Ogan Kabupaten Ogan Ilir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 29 - 11 - 2010

 **BUPATI OGAN ILIR, A**


MAWARDI YAHYA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 382 /KEP/III/2010
TANGGAL : 29 - 11 - 2010
TENTANG : PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DAERAH
PETROGAS OGAN KABUPATEN OGAN ILIR.

No.	JABATAN DI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR	JABATAN BADAN PENGAWAS
1.	BUPATI	KETUA
2.	WAKIL BUPATI	ANGGOTA
3.	SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA
4.	INSPEKTUR KABUPATEN	ANGGOTA

 BUPATI OGAN ILIR, 


MAWARDI YAHYA 